



PENETAPAN

Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Haryadi bin Mathon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut Pemohon I;

Juliana binti Sopianito, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 15 Juli 2016 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 2016 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

Hal 1 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Pemohon II yang bernama Sopian dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Rahman dan Hayat;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Nikah;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I Haryadi bin Mathon dengan Pemohon II Juliana binti Sopian yang dilaksanakan tanggal 08 April 2016 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Rahman bin Basib**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakek Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 April 2016 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

Hal 3 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sopian;
 - Bahwa, yang menjadi mahar perkawinan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dengan Hayat;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa, hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta nikah;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan telah mengurus rencana pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan;
2. **Hayat bin Borkat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 April 2016 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sopian, dengan mahar perkawinan berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal 4 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dengan Rahman;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta nikah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan telah mengurus rencana pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama, namun saksi tidak mengetahui mengapa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan serta selanjutnya mohon permohonanannya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 08 April 2016 di Kabupaten Seluma dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Sopianito disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rahman dan Hayat, H, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Hal 5 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan

Hal 6 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 April 2016 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah Ayah Pemohon II yang bernama Sopianto saksi-saksi ikahnya bernama, Rahman dan Hayat, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan belum dikaruniai anak serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur

Hal 7 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254)

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Hal 8 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka dimana dilangsungkan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten seluma;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Haryadi bin Mathon**) dengan Pemohon II (**Juliana binti Sopianto**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2016 di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat;

Hal 9 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, oleh **Mashuri, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yulia Elsiana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Mashuri, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Hal 10 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna



M. Sahrn, S.Ag

Hal 11 dari 11 Pen. Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)